



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa pembahasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berdasarkan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2025, dapat menerima dan menyetujui 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan :

1. Laporan Badan Anggaran dan Panitia Khusus terhadap 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sambas dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2025;
2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2025 terhadap 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang diterima dan disetujui sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029; dan
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

